

ABSTRAK

Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi oleh sindikat peredaran narkoba yang memiliki perencanaan, dan dilakukan secara terselubung sehingga sulit dalam pembuktiannya. Langkah efektif mengungkap sindikat peredaran narkoba yakni menggunakan pelaku yang terlibat untuk memberikan keterangan sejak penyelidikan hingga pembuktian ketika persidangan. *Justice Collaborator* adalah sebutan bagi pelaku kejahatan yang bekerjasama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan *Justice Collaborator* dalam pemenuhan hak-hak warga binaan pemsyarakatan narkoba, dan bagaimana efektifitas penerapan *Justice Collaborator* bagi pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui penerapan *Justice Collaborator* dalam pemenuhan hak-hak warga binaan pemsyarakatan narkoba, dan untuk mengetahui bagaimana efektifitas penerapan *Justice Collaborator* pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Adapun kesimpulannya adalah belum tersedia aturan tertulis dalam persyaratan mengajukan *Justice Colaborator* di Lapas dan implementasinya belum efektif dan belum sesuai dengan tujuan dari *Justice Collaborator*.

Kata Kunci: *Justice Collaborator*, Pelaku Tindak Pidana Narkoba, Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

KARAWANG

ABSTRACT

Narcotics crime is a crime committed in an organized manner by a narcotics trafficking syndicate that has a plan, and is carried out in a covert manner so that it is difficult to prove it. An effective step to uncover narcotics trafficking syndicates is to use the perpetrators involved to provide information from the investigation to the evidence during the trial. Justice Collaborator is a term for criminals who cooperate in providing information and assistance to law enforcement. The problems raised in this study are regarding the application of the Justice Collaborator in fulfilling the rights of the inmates of the narcotics prison, and how the effectiveness of the application of the Justice Collaborator for narcotics criminals in the Class IIA Correctional Institution Karawang. The purpose of the study was to determine the application of Justice Collaborator in fulfilling the rights of prisoners in the narcotics prison, and to find out how effective the application of Justice Collaborator for narcotics criminals in the Class IIA Correctional Institution Karawang is. This research is a type of qualitative research that uses an empirical juridical approach. The conclusion is that there are no written rules in the requirements for applying Justice Collaborators in prisons and their implementation has not been effective and not in accordance with the objectives of the Justice Collaborators.

Keywords: *Justice Collaborator, Narcotics Crime Perpetrators, Fulfillment of the Rights of Correctional Inmates.*

